



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PERMOHONAN BELUM LENGKAP  
Nomor 92-03-06/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Mei** tahun **dua ribu sembilan belas** pukul **10:00 WIB** telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan Pemohon perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) untuk Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dkk.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, permohonan dimaksud dinyatakan belum lengkap dan sesuai dengan PMK 2/2018, Panitera menerbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) dan Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.

Selanjutnya APBL ini disertai dengan Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan terlampir.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,  
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran:  
APBL Nomor 92-03-06/APBL-DPR-  
DPRD/PAN.MK/2019**

**DAFTAR KEKURANGLENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN**

Pemohon : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)(Partai Politik)  
Provinsi : Sumatera Selatan (Sumsel)

HAL-HAL YANG DIPERIKSA		WAJIB/OPTIONAL	ADA/TIDAK	KETERANGAN
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)
1. Permohonan Tertulis.	1. 4 rangkap	WAJIB	TIDAK ADA	-hanya ada satu rangkap copy - permohonan belum dibuat per provinsi. mohon untuk dibuat per provinsi (sumatera selatan) -berkas asli belum diketahui keberadaannya
	2. Tertulis dalam bahasa Indonesia	WAJIB	ADA	
	3. Ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum.	WAJIB	ADA	baru ditandatangani oleh 28 Kuasa hukum dari total 51 kuasa hukum
2. Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik	4 rangkap.	WAJIB	TIDAK ADA	tidak perlu surat persetujuan karena diajukan oleh DPP partai politik
3. Surat Kuasa Pemohon/Partai Politik kepada kuasa hukum.	4 rangkap.	WAJIB	TIDAK ADA	hanya ada satu rangkap copy
	a. 1 surat kuasa dibubuhi meterai	WAJIB	ADA	
	b. 3 rangkap penggandaan surat kuasa yang dibubuhi meterai	WAJIB	TIDAK ADA	

	c. Ditandatangani oleh Pemohon serta kuasa hukum.	WAJIB	ADA	baru ditandatangani oleh 35 kuasa hukum dari total 51 kuasa hukum
4. Daftar Alat Bukti	4 rangkap.	WAJIB	TIDAK ADA	
5. Alat Bukti Surat atau Tertulis	4 rangkap	WAJIB	TIDAK ADA	
	a. 1 rangkap alat bukti dibubuhi meterai.	WAJIB	TIDAK ADA	
	b. 3 rangkap penggandaan alat bukti yang telah dimeterai.	WAJIB	TIDAK ADA	
6. Alat Bukti Lain	-	OPTIONAL	TIDAK ADA	
7. Penyimpanan Data ( <i>softcopy</i> dalam <i>flash-disk</i> ).	1. 1 unit	WAJIB	TIDAK ADA	
	2. Isi sesuai dengan dokumen permohonan dan daftar alat bukti dalam <i>aplikasi word (.doc)</i> .	WAJIB	TIDAK ADA	

**Panitera,  
Muhidin, S.H., M.Hum.**

**Perhatian:**

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.